



8

**PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Pahlawan Nomor 37 Madiun Kode Pos : (63116) Jawa Timur  
Telepon (0351) 462756 Fax (0351) 457331  
Website <http://www.madiunkota.go.id>

---

Madiun, 2 Desember 2019

Nomor : 812/4651/401.201/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penegakan Disiplin Terhadap PNS  
yang Melanggar Kewajiban  
Masuk Kerja dan Menaati  
Ketentuan Jam Kerja

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun  
di -  
M A D I U N

**SURAT EDARAN**

Menindak lanjuti surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 5 November 2019 Nomor : F26-30/V 160-7/99 tentang Penegakan Disiplin Terhadap PNS yang Melanggar Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan BKN berwenang mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen ASN, sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka penegakan disiplin dalam PNS yang melanggar kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan :
  - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
  - d. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
2. Berkenaan dengan hal tersebut maka :
  - a. Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin PNS;
  - b. Setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja. Apabila terdapat PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, setiap atasan langsung dapat memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga yang melakukan pelanggaran disiplin;

- c. Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat Yang Berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin. Tingkat dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan tidak harus secara berjenjang;
- d. Apabila pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya. Ketentuan penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan kepada pejabat yang seharusnya menghukum, berlaku juga bagi atasan dari atasan secara berjenjang;
- e. Jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada atasan yang tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, sama dengan jenis hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin;
- f. Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.



**a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH,**

**RUSDIYANTO, SH., M.Hum**

**Pembina Utama Madya  
NIP. 19671213 199503 1 003**

Tembusan :

Yth. Bp. Walikota Madiun (sebagai laporan).